



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/KMK.010/2021
TENTANG

PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MENDAPAT PERLAKUAN KHUSUS
DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.010/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perjanjian Internasional yang Mendapat Perlakuan Khusus di Bidang Pajak Penghasilan;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.010/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1684);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MENDAPAT PERLAKUAN KHUSUS DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN.

Handwritten signature or initials.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- PERTAMA : Menetapkan perjanjian internasional tertentu yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.010/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional sebagai perjanjian internasional yang mendapat perlakuan khusus di bidang Pajak Penghasilan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Perlakuan khusus di bidang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berupa perlakuan Pajak Penghasilan didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional dan berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian internasional dimaksud.
- KETIGA : Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.010/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional.
- KEEMPAT : Dalam hal perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA telah berakhir, penetapan perjanjian internasional yang mendapat perlakuan khusus di bidang Pajak Penghasilan dapat dilakukan pencabutan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
6. Pihak Perjanjian Internasional yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

47 de



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 17/KMK.010/2021
TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG
MENDAPAT PERLAKUAN KHUSUS DI BIDANG
PAJAK PENGHASILAN

PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MENDAPAT PERLAKUAN KHUSUS DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN

I. Perjanjian Kerja Sama Teknik Bilateral

1. Kerja Sama Teknik Australia - Republik Indonesia
2. Kerja Sama Teknik Kanada - Republik Indonesia, termasuk Department of Foreign Affairs, Trade, and Development Act (DFATD)
3. Kerja Sama Teknik India - Republik Indonesia
4. Kerja Sama Teknik Inggris - Republik Indonesia, termasuk The British Council, dan Department for International Development (DFID)
5. Kerja Sama Teknik Jepang - Republik Indonesia, termasuk Japan International Cooperations Agency (JICA), The New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Japan Foundation, dan The Japan External Trade Organization (JETRO)
6. Kerja Sama Teknik New Zealand - Republik Indonesia, termasuk New Zealand Aid (NZ AID)
7. Kerja Sama Teknik Belanda - Republik Indonesia
8. Kerja Sama Teknik Rusia - Republik Indonesia
9. Kerja Sama Teknik Jerman - Republik Indonesia, termasuk The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), dan Kerja Sama Kebudayaan Jerman (Goethe-Institut)
10. Kerja Sama Teknik Perancis - Republik Indonesia
11. Kerja Sama Teknik Negeri Polandia - Republik Indonesia
12. Kerja Sama Teknik Amerika Serikat - Republik Indonesia, termasuk United States Agency for International Development (USAID)
13. Kerja Sama Teknik Swiss - Republik Indonesia, termasuk State Secretariat for Economic Affairs (SECO)
14. Kerja Sama Teknik Italia - Republik Indonesia
15. Kerja Sama Teknik Belgia - Republik Indonesia
16. Kerja Sama Teknik Denmark - Republik Indonesia, termasuk Danish International Development Agency (DANIDA)
17. Kerja Sama Teknik Korea - Republik Indonesia, termasuk Korea International Cooperation Agency (KOICA)
18. Kerja Sama Teknik Finlandia - Republik Indonesia
19. Kerja Sama Teknik Malaysia - Republik Indonesia
20. Kerja Sama Teknik Singapura - Republik Indonesia

Handwritten signature or initials



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

21. Kerja Sama Teknik RRT – Republik Indonesia
22. Kerja Sama Teknik Vietnam - Republik Indonesia
23. Kerja Sama Teknik Thailand - Republik Indonesia
24. Kerja Sama Teknik Meksiko - Republik Indonesia
25. Kerja Sama Teknik Kerajaan Arab Saudi – Republik Indonesia
26. Kerja Sama Teknik Iran - Republik Indonesia
27. Kerja Sama Teknik Pakistan - Republik Indonesia
28. Kerja Sama Teknik Filipina - Republik Indonesia
29. Kerja Sama Teknik Mesir/RPA - Republik Indonesia
30. Kerja Sama Teknik Austria - Republik Indonesia
31. Kerja Sama Teknik Norwegia - Republik Indonesia

II. Perjanjian Kerja Sama dengan Organisasi Multilateral

1. The Center for International Forestry Research (CIFOR)
2. The International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF)
3. The Commission of The European Communities (Uni Eropa)
4. Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)
5. Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)
6. ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)
7. International Organization for Migration (IOM)
8. Global Green Growth Institute (GGGI)
9. The ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)
10. The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)

III. Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan

1. Asian Development Bank (ADB)
2. International Finance Corporation (IFC)
3. Islamic Development Bank (IsDB)
4. Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD)
5. International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)
6. Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)

43



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-


7. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
8. European Investment Bank (EIB)
9. Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)
10. Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

42